

Konversi Isi Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 Menjadi Undang-Undang Ditinjau dari Aspek Ilmu Perundang-Undangan

Muh. Syahrul Ago¹, Muh. Rusli², Abd. Haris Hamid³, Andi Rizal⁴

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Bosowa, ⁴Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra, Universitas Bosowa

Corresponding Author: Muh. Syahrul Ago, E-mail: syahrul.ago@universitasbosowa.ac.id

Published: May, 2025

ABSTRAK

Keberadaan Tap. MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dianggap mengakibatkan ketidakonsistenan dalam pengelompokan hukum berdasarkan jenis dan bentuknya. Tap. MPR dianggap sebagai jenis hukum yang berjenis penetapan (*beschikking*) tetapi bentuk dan materi muatannya bersifat mengatur (*regelling*). Dalam keadaan demikian, penulis berusaha membahas terkait kemungkinan dilakukannya konversi Tap. MPR ke dalam bentuk undang-undang. Olehnya itu, dalam penelitian ini penulis berusaha membahasnya dengan menggunakan metode analisis yuridis-normatif dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berkaitan dan beberapa sumber lain yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan Tap. MPR dapat dilakukan konversi menjadi undang-undang dengan alasan bahwa Tap. MPR sendiri telah memerintahkan isinya untuk ditindaklanjuti dengan undang-undang di samping ada yang dicabut, ada yang telah ditentukan masa berlakunya, dan ada pula yang sifatnya final atau tidak perlu ditindaklanjuti. Di samping itu, dengan dilakukannya konversi Tap. MPR ke dalam bentuk undang-undang, maka secara tegas memberikan kejelasan mengenai mekanisme pencabutan maupun pengujian terhadap Tap. MPR itu.

Kata kunci: Tap. MPR, Konversi, Perundang-Undangan

ABSTRACT

*The existence Provisions of MPR in the order of the order of laws and regulations is considered to cause inconsistency in the grouping of laws based on their type and form Provisions of MPR is considered a type of law that is a type of determination (*beschikking*) but the form and content of its contents are regulatory (*regelling*). In such circumstances, the author tries to discuss the possibility of converting Provisions of MPR into a law. Therefore, in this study the author tries to discuss it using the juridical-normative analysis method by examining related regulations and several other related sources. The results of the study show that the existence Provisions of MPR can be converted into a law on the grounds that Provisions of MPR itself has ordered its contents to be followed up with a law in addition to some being revoked, some having a specified validity period, and some being final or not needing to be followed up. In addition, by converting Provisions of MPR into a legislation, it explicitly provides clarity regarding the mechanism for revocation or testing Provisions of MPR.*

Keywords: Provisions of MPR, Conversion, Legislation

The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia telah banyak mengalami perubahan mendasar khususnya setelah reformasi. Perubahan-perubahan ketatanegaraan itu tentunya bukan hanya berdampak pada aspek penataan kelembagaan negara tetapi juga berdampak pada pergeseran penataan hukumnya. Ada beberapa aspek yang dapat dilihat dalam perkembangan hukum di Indonesia, diantaranya telah

dimulainya penataan secara jelas pengelompokan hukum itu berdasarkan sifat dan bentuknya, yang menurut Jimly Asshiddiqie bahwa suatu negara setidaknya-tidaknya memiliki tiga jenis hukum yang berlaku, diantaranya hukum yang bersifat mengatur (*regelling*), hukum yang bersifat menetapkan (*beschikking*), dan hukum yang bersifat menghakimi (*Vonnis*).

Sebelum era reformasi, penggolongan hukum berdasarkan sifatnya dan bentuknya belum dilakukan secara jelas sehingga dapat dilihat beberapa ketentuan yang terbit dengan materi muatannya bersifat mengatur tetapi dibuat dalam bentuk penetapan atau keputusan begitupula sebaliknya. Misalnya Keputusan Presiden yang bersifat mengatur (*regelling*) dan adapula yang bersifat penetapan (*beschikking*). Akan tetapi setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU No. 10 Tahun 2004) telah dilakukan pembedaan yang jelas sehingga dapat dilihat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tidak lagi memuat hukum yang bersifat dan berbentuk penetapan atau keputusan.

Dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2004 telah dihilangkan dari tata urutan peraturan perundang-undangan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap. MPR) dan Keputusan Presiden. Akan tetapi dalam perjalanannya, Tap. MPR kembali dimasukkan ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Th. 1945) sebagaimana dimuat dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU Nomor 12 Tahun 2011) dengan alasan bahwa masih terdapat Tap. MPR yang masih berlaku sebagaimana termuat dalam Tap. MPR Nomor I Tahun 2003 tentang Peninjauan Kembali Tap. MPRS dan Tap. MPR.

Dari segi penamaan, Tap. MPR dapat dipahami sebagai ketetapan atau keputusan yang sifat normanya konkret dan individual, akan tetapi dari segi isi atau materi muatan dan bentuknya Tap. MPR dapat dilihat sebagai peraturan yang sifat normanya abstrak dan umum. Dengan dimasukkannya Tap. MPR ke dalam tata urutan perundang-undangan tentunya mengakibatkan kembali ketidakkonsistenan pengelompokan hukum dalam tata urutan perundang-undangan. Olehnya itu, perlu dilakukan penyesuaian kembali tata urutan peraturan perundang-undangan dan menentukan secara jelas eksistensi Tap. MPRS/MPR yang termuat dalam Tap. MPR No. I Tahun 2003 dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

Dalam keadaan yang sama, akibat lain yang muncul dengan memasukannya kembali Tap. MPR ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan adalah ketidakjelasan mekanisme pencabutan dan pengujian Tap. MPR itu sendiri apabila dianggap bertentangan dengan UUD NRI Th. 1945. Ada dua hal yang menyebabkan tidak adanya mekanisme yang jelas dalam melakukan pencabutan dan pengujian Tap. MPR itu. Pertama, disebabkan karena lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat ini bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara sehingga tidak mungkin melakukan pencabutan atau revisi terhadap Tap. MPR yang dimaksud dalam Tap. MPR Nomor I Tahun 2003. Kedua, apabila diajukan pengujian ke

Mahkamah Konstitusi (MK), MK sendiri secara ragu-ragu akan menolak permohonan pengujian itu karena tidak diatur secara jelas dalam ketentuan UUD NRI Th. 1945 sebagai kewenangan MK.

Untuk itu perlu dikaji lebih jauh mengenai bagaimana eksistensi Tap. MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang seharusnya dan bagaimana mekanisme pengujiannya. Sementara untuk mencapai tujuan itu, tentu yang perlu dikaji lebih jauh bahwa ketentuan dalam Tap. MPR Nomor I Tahun 2003 sendiri telah menyatakan status hukum beberapa Tap. MPRS/MPR, termasuk adanya kemungkinan konversi beberapa Tap. MPRS/MPR kedalam bentuk undang-undang.

Dengan demikian dalam penelitian ini penulis setidaknya-tidaknya merumuskan dan membahas dua permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Ketetapan MPR Nomor I Tahun 2003 dapat dikonversi menjadi Undang-Undang?
2. Bagaimana implikasi hukum yang ditimbulkan ditinjau dari aspek perundang-undangan?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang pada dasarnya bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, khususnya Tap. MPR No. I Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan. Adapun jenis data yang diperlukan berupa data sekunder dengan bahan hukum berupa bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari hasil penelitian dan pendapat pakar hukum. Sementara itu, dibutuhkan pula data sekunder lainnya berupa buku-buku, hasil penelitian, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Dari data penelitian yang didapatkan, kemudian dilakukan analisis data dan disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan keadaan yang sekarang dan bagaimana seharusnya, serta rekomendasi apa yang akan diberikan sebagai solusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Tap. MPR dalam Tata Urutan Peraturan Perundang-Undang

Tap. MPR Nomor I Tahun 2003 merupakan Tap. MPR yang dimaksud dalam tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Tap. MPR memiliki kedudukan di bawah UUD NRI Th. 1945 dan di atas UU/Perppu. Tap. MPR No. I Tahun 2003 sendiri memuat tentang peninjauan dan status hukum Tap. MPRS/MPR Tahun 1960 sampai Tahun 2002 sehingga oleh Mahfud MD dijuluki sebagai Tap. MPR penutup dari seluruh Tap. MPRS/MPR atau Tap. MPR *sapnjagat*. Dengan demikian tidak akan ada lagi Tap. MPR yang bersifat mengatur (regeling) yang akan diterbitkan setelahnya tetapi hanya bersifat penetapan dan hanya berlaku ke dalam lembaga MPR itu sendiri.

Dimasukkannya kembali Tap. MPR ke dalam tata urutan peraturan perundang-undangan pada posisi kedua atau tepat di bawah UUD NRI Th. 1945 dan di atas UU/Perppu, tentunya memberikan konsekuensi tersendiri terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Hal

demikian disebabkan karena adanya asas *ex superior derogat legi inferiori* atau asas yang menyatakan bahwa peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan keberlakuan peraturan yang lebih rendah. Artinya keberlakuan Tap. MPR bisa saja mengesampingkan peraturan perundang-undangan di bawahnya serta menjadi dasar hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Asas *ex superior derogat legi inferiori* juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen bahwa norma itu berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki, di mana norma yang di bawah berlaku dan bersumber dari norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi, begitulah norma itu seterusnya sampai mencapai pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai norma dasar (*grundnorm*). Jika dikaitkan dengan teori Hans Kelsen, Tap. MPR termasuk ke dalam golongan norma dengan kedudukan tinggi yang berada di bawah UUD NRI Th. 1945 sehingga dapat dikatakan termasuk sebagai aturan dasar.

Pemberian kedudukan Tap. MPR itu tentunya tidak serta merta tetapi berdasar pada pertimbangan bahwa Tap. MPR itu dikeluarkan oleh lembaga MPR yang memiliki kedudukan sebagai lembaga tertinggi negara saat itu serta memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD NRI Th. 1945 sehingga oleh Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa Tap. MPR itu memiliki kedudukan yang sama dengan konstitusi tepat di bawah UUD NRI Th. 1945. Dengan perkataan lain, Tap. MPRS/MPR yang termuat dalam Tap. MPR No. I Tahun 2003 mempunyai nilai konstitusi atau setidaknya sebagai bentuk penafsiran dari UUD NRI Th. 1945.

Kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara saat itulah sehingga dianggap bahwa segala ketetapan yang dikeluarkan oleh MPR mempunyai kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan produk hukum lainnya yang ditetapkan oleh hanya lembaga tinggi negara, sekalipun itu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Olehnya itu, keberadaan Tap. MPRS/MPR diberikan kedudukan lebih tinggi dalam tata urutan perundang-undangan dari pada undang-undang ataupun produk hukum lainnya.

Dengan kedudukan Tap. MPR ini lah yang menurut hemat penulis mengakibatkan kesulitan untuk merevisi, mencabut, ataupun mengujinya. Sama sekali belum ada mekanisme yang jelas dan tegas mengenai hal itu, sehingga oleh pembuat undang-undang perlunya memikirkan kembali eksistensi Tap. MPR dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dengan cara mengubah atau merevisi UU No. 12 Tahun 2011, khususnya Pasal 7 Ayat (1). Dengan demikian keberadaan Tap. MPR No. I Tahun 2003 tidak dianggap lagi sebagai ketetapan yang akan berlaku sampai akhir zaman.

Konversi Isi Tap. MPR menjadi Undang-Undang

Konversi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perubahan dari satu bentuk (rupa dan sebagainya) ke bentuk (rupa dan sebagainya) lainnya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa sesuatu yang dikonversi artinya sesuatu yang diubah ke dalam suatu bentuk lain dari sebelumnya dengan tujuan yang lebih baik atau lebih ideal. Sehingga ketika dikaitkan dengan konversi suatu Tap. MPR ke dalam bentuk undang-undang, maka artinya mengubah dan mengalihkan isi Tap.

MPR itu ke dalam bentuk undang-undang. Tentunya konversi itu dilakukan dengan tujuan yang lebih baik dan lebih ideal, tetapi kajiannya adalah apakah Tap. MPR itu dapat dilakukan konversi ke dalam bentuk undang-undang.

Untuk menjawab itu, tentunya paling utama yang harus dikaji adalah isi ketentuan dalam Tap. MPR itu sendiri. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, telah diketahui bahwa kedudukan Tap. MPR berada di bawah UUD NRI Th. 1945 dan di atas undang-undang sebagaimana dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011. Hal yang perlu dipertegas adalah Tap. MPR yang dimaksud dalam tata urutan peraturan perundang-undangan itu adalah Tap. MPR No. I Tahun 2003 tentang, peninjauan dan status hukum Tap. MPRS/MPR Tahun 1960 sampai Tahun 2002. Dengan demikian yang perlu dilakukan dikonversi ke dalam bentuk undang-undang adalah Tap. MPRS/MPR yang dimuat dalam Tap. MPR No. I Tahun 2003.

Dalam Tap. MPR No. I Tahun 2003 terdapat 139 Tap. MPRS dan Tap. MPR yang telah ditinjau materi dan status hukumnya sehingga dapat diketahui secara jelas pengelompokkan dan keberlakuannya. Status Tap. MPRS dan Tap. MPR dibagi dalam enam kelompok yang masing-masing dijelaskan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 1 dimuat delapan Tap. MPRS dan Tap. MPR yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Pasal 2 dimuat tiga Tap. MPRS dan Tap. MPR yang dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan.
3. Pasal 3 dimuat delapan Tap. MPRS dan Tap. MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Pemerintahan Hasil Pemilu 2004.
4. Pasal 4 dimuat sebelas Tap. MPRS dan Tap. MPR yang dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang.
5. Pasal 5 dimuat lima Tap. MPRS dan Tap. MPR yang dinyatakan masih berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan tata tertib baru oleh MPR Hasil Pemilu 2004.
6. Pasal 6 dimuat seratus empat Tap. MPRS dan Tap. MPR yang dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut baik karena bersifat final (*einmalig*), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Tap. MPRS/MPR yang dimuat dalam Pasal 1, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 Tap. MPR No. I Tahun 2003 tidak perlu dilakukan konversi. Sehingga yang perlu dikaji untuk dapat dikonversi ke dalam bentuk undang-undang hanya Pasal 2 dan Pasal 4, selebihnya merupakan Tap. MPRS/MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum apapun saat ini.

Ketentuan Pasal 2 yang memuat tiga Tap. MPRS/MPR yang ditentukan keberlakuannya sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai

Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

2. Menurut hemat penulis, Tap. MPRS ini sangat memungkinkan untuk dikonversi ke dalam bentuk undang-undang dengan alasan bahwa *pertama*, pelarangan Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dianggap sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Th. 1945. *Kedua*, pelarangan tersebut harusnya bukan hanya sekedar dilarang dalam aturan Tap. MPR Sementara, tetapi harus pula dikenai sanksi pidana bagi pelanggarnya, sehingga penulis berpandangan bahwa seharusnya dibuat dalam bentuk undang-undang agar dapat memuat sanksi pidananya secara jelas dan tegas. Hal itu juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI Th. 1945 yang menentukan bahwa “dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang - Undang dengan maksud Semata - mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, Nilai - nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”. Dari ketentuan tersebut dikatakan bahwa satu-satunya yang dapat memuat ketentuan pembatasan hak asasi manusia adalah undang-undang bukan produk hukum lain.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi, dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan Pemerintah berkewajiban mendorong keberpihakan politik ekonomi yang lebih memberikan kesempatan dukungan dan pengembangan ekonomi, usaha kecil menengah, dan koperasi sebagai pilar ekonomi dalam membangkitkan terlaksananya pembangunan nasional dalam rangka demokrasi ekonomi sesuai hakikat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Menurut hemat penulis, Tap. MPR ini telah diatur dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan misalnya terkait dengan undang-undang koperasi, undang-undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), undang-undang tentang pemanfaatan sumber daya alam termasuk pertambangan, sumber daya air dan sebagainya, undang-undang agraria, kemudian juga aturan tentang pinjaman luar negeri dan modal asing dan sebagainya. Sehingga, cukuplah dimuat dalam

ketentuan undang-undang yang tersebar dalam beberapa bidang dan dilaksanakan oleh pemerintah melalui kebijakan pelaksanaan yang strategis. Undang-undang yang dimaksud langsung berdasar pada UUD NRI Th. 1945 sebagai dasar utamanya, bukan lagi pada Tap. MPR Indonesia Nomor XVI/MPR/1998.

5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur tetap berlaku sampai dengan terlaksananya ketentuan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999.
6. Menurut hemat penulis, Tap. MPR ini adalah ketetapan yang telah selesai, artinya ketentuan dalam ketetapan ini telah dilaksanakan dan sudah selesai sehingga tidak perlu lagi ada tindakan hukum lebih lanjut. Hal itu dapat dilihat dalam ketentuan Tap. MPR itu sendiri yang mengatur bahwa ketetapan ini tetap berlaku sampai terlaksananya Pasal 5 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1999 yang mengatur bahwa Pasal 5 mengatur hal perlindungan warga Timor Timur sebagai akibat dari penentuan pendapat dan terkait dengan status kewarganegaraan warga Timor Timur yang tetap setia kepada NKRI. Kemudian Pasal 6 mengatur hal pengakuan terhadap hasil penentuan pendapat di Timor Timur. Dengan demikian, setelah terlaksananya Pasal 5 dan Pasal 6 dimaksud, maka Tap. MPR ini telah dianggap tidak perlu lagi ditindaki.

Ketentuan Pasal 4 yang memuat sebelas Tap. MPRS/MPR sudah pasti dapat dilakukan konversi ke dalam bentuk undang-undang dikarenakan ketentuan Pasal 4 sendiri yang memerintahkan untuk itu. Ketentuan Pasal 4 mengatur bahwa “Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di bawah ini tetap berlaku sampai dengan terbentuknya undang-undang”. Ketentuan yang dimaksud sebagai berikut:

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera tetap berlaku dengan menghargai Pahlawan Ampera yang telah ditetapkan dan sampai terbentuknya undang-undang tentang pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan.
Telah dikonversi dengan UU No. 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.
Telah dikonversi dengan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. serta UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan terbentuknya undang-undang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Telah dikonversi dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Telah dikonversi dengan UU No. 10 Tahun 2004 dan diubah dengan UU No. 12 Tahun 2011.

5. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Telah dikonversi dengan UU No. 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dan dibatalkan oleh Putusan MK No. 006/PUU-IV/2006.

6. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang terkait.

Telah dikonversi dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

7. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai terbentuknya undang-undang yang terkait dengan penyempurnaan Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (2) dari Ketetapan tersebut yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Telah dikonversi juga dengan undang-undang yang sama dengan poin 7.

8. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa.

Belum dilakukan konversi secara jelas dan tegas, tetapi pada dasarnya telah tersirat dalam berbagai undang-undang, misalnya UU no. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

9. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.

Dapat dikonversi ke dalam undang-undang yang memuat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN).

10. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.

Telah dikonversi ke beberapa undang-undang, misalnya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi dan lainnya.

11. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam sampai terlaksananya seluruh ketentuan dalam Ketetapan tersebut.

Belum dilakukan konversi secara jelas dan tegas, tetapi secara tersirat juga telah dimuat dalam beberapa ketentuan undang-undang.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa sesungguhnya yang dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 itu adalah Tap. MPR No. I Tahun 2003 itupun hanya Pasal 2 dan Pasal 4. Pasal itulah yang dimaksud dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Begitupula dengan tindaklanjutnya, dalam penelitian ini ditemukan ternyata sudah ada yang telah dikonversi ke dalam undang-undang. Dengan demikian hanya memerlukan perubahan pada tata urutan perundang-undangan dengan mengubah ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011.

Implikasi Konversi Tap. MPR ditinjau dari Ilmu Perundang-Undangan

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kemungkinan dilakukannya konversi Tap. MPRS dan Tap. MPR yang ada di dalam Tap. MPR No. I Tahun 2003 adalah memungkinkan. Sehingga, selanjutnya yang perlu diketahui adalah bagaimana implikasinya apabila ditinjau dari aspek ilmu perundang-undangan itu sendiri. Dalam ilmu perundang-undangan, terlebih dahulu perlu pahami bahwa keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan adalah salah satunya keberlakuan dari aspek yuridisnya (di samping aspek sosiologis dan filosofisnya) yaitu: *pertama*, suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang, *kedua*, suatu peraturan perundang-undangan harus sesuai bentuk atau jenisnya dengan materi muatan yang diaturnya, *ketiga*, suatu peraturan perundang-undangan harus dibentuk berdasarkan prosedural formil yang telah ditentukan.

Keberadaan Tap. MPR dalam tata urutan perundang-undangan saat ini merupakan sesuatu yang dapat dimaklumi, akan tetapi tidak selamanya dapat dipertahankan keberadaannya dalam tata urutan perundang-undangan itu. Dimaklumi keberadaannya karena dianggap sebagai produk hukum masa lalu yang masih digunakan sampai saat ini. Di sisi lain, dapat dipahami pula bahwa Tap. MPRS dan Tap. MPR (termuat dalam Tap. MPR No. I Tahun 2003) yang dibentuk oleh MPR pada saat itu adalah konsekuensi dari kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara sehingga wajar MPR mengeluarkan produk hukum yang bersifat mengatur, utamanya sebagai penafsiran UUD 1945. Akan tetapi setelah reformasi yang

berakibat pada perubahan kedudukan MPR yang bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara berimplikasi pula pada produk hukum yang telah dihasilkan, di mana isi Tap. MPR No. I Tahun 2003 sudah seharusnya dibentuk dalam undang-undang.

Menurut hemat penulis, setidaknya-tidaknya ada tiga alasan sehingga isi Tap. MPR No. I Tahun 2003 tidak lagi dapat dipertahankan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, *pertama*, dari segi jenisnya adalah ketetapan sementara bentuk dan isinya adalah pengaturan, *kedua*, dari segi kedudukan lembaga pembuatnya, yaitu MPR bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara melainkan sebagai lembaga negara yang kedudukannya setara dengan lembaga negara lainnya dalam UUD NRI Th. 1945 sehingga tidak lagi memiliki kewenangan membentuk, mengubah, atau mencabut Tap. MPR yang dimaksud, *ketiga*, Tap MPR dimaksud tidak memiliki mekanisme pengujian yang jelas dalam UUD NRI Th. 1945 sebagai norma yang dapat dikontrol.

Begitu juga dalam UUD NRI Th. 1945 sendiri menentukan bahwa segala tindaklanjutnya di atur dalam/dengan undang-undang bukan lagi dalam/dengan Tap MPR, sehingga dapat dipahami bahwa masa depan Tap. MPRS dan Tap. MPR dalam Tap. MPR Nomor I Tahun 2003 perlahan akan hilang dari tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam perkembangan selanjutnya, UUD NRI Th. 1945 sebagai norma tertinggi di Indonesia tidak menutup kemungkinan juga akan mengatur hal-hal baru (apabila dilakukan amandemen) yang akan bertentangan dengan isi Tap. MPR Nomor I Tahun 2003 itu, sehingga tidak ada upaya lain selain melakukan konversi ke dalam bentuk undang-undang dengan harapan terciptanya tata hukum yang lebih baik serta mekanisme kontrol norma yang lebih jelas.

Dengan demikian, apabila ditinjau dari aspek ilmu perundang-undangan, setidaknya-tidaknya ada dua hal yang dapat dilihat ke arah yang lebih baik, *pertama* adalah adanya konsistensi jenis dan bentuk norma hukum yang ada dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, *kedua* adalah kejelasan mekanisme kontrol norma terutama mekanisme *judicial review* atau pengujiannya apabila dianggap bertentangan dengan dengan UUD NRI Th. 1945 sehingga tidak ada lagi suatu norma yang keberadaannya tidak dapat diuji. Di sisi lain, dengan dua hal tersebut, dalam mempelajari ilmu perundang-undangan juga akan lebih mudah dipahami terkait dengan pengelompokan hukum dari segi jenis dan bentuknya.

KESIMPULAN

Sebagai wujud konsistensi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka perlu dilakukan pengelompokan secara jelas dan tegas dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Olehnya itu, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tap. MPRS/MPR yang dimuat dalam Tap. MPR Nomor I Tahun 2003 dapat dikonversi menjadi undang-undang dengan dasar khususnya dalam Pasal 4 Tap. MPR Nomor I Tahun 2003. Sementara untuk Tap MPRS/MPR lainnya telah ditentukan status hukumnya menjadi: ada yang dinyatakan tidak berlaku lagi, ada yang telah ditindaklanjuti sebagai hasil Pemilu Tahun 2004, dan ada pula yang tidak perlu ditindaklanjuti.

Dengan dikonversinya Tap. MPRS/MPR ke dalam bentuk undang-undang, maka mekanisme pencabutan dan pengujiannya sudah jelas. DPR sebagai pelaksana fungsi kekuasaan legislasi sudah pasti dapat melakukan revisi ataupun pencabutan terhadap undang-undang hasil konversi Tap. MPR. Sementara itu, mekanisme pengujiannya juga sudah dapat dengan jelas menjadi kewenangan MK. Dengan demikian, jika dilihat dari aspek ilmu perundang-undangan telah sesuai baik dari segi pengelompokan hukum berdasarkan sifat dan bentuknya maupun mekanisme pencabutan dan pengujiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persana. Jakarta.
- Dian Agung Wicaksono, 2013. *Implikasi Re-Eksistensi Tap. MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terhadap Jaminan atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia*. Jurnal Konstitusi, Vol. 10, No. 1, Tahun 2013.
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Perihal Undang-Undang*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan. Jakarta.
- _____, 2012. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lintang Galih Pratiwi, 2020. *Kewenangan Uji Material (Judicial Review) terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat oleh Mahkamah Konstitusi*. Jurnal SASI. Vol. 26 No. 4, Oktober-Desember 2020.
- Mahfud MD, 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persana. Jakarta.
- Marwan Mas, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Muh. Syahrul Ago, 2021. *Analisis Kewenangan Gubernur dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota*. Universitas Bosowa. Makassar.
- Putera Astmo, 2018. *Ilmu Perundang-Undangan, Teori dan Praktik di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persana. Jakarta.
- Tap. MPR No. I Tahun 2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai dengan Tahun 2002.